

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT Harapan Umat Juwana menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Harapan Umat Juwana adalah sebagai berikut:
 - a. Diawali dengan pengajuan permohonan dan negosiasi.
 - b. Setelah proses negosiasi maka terjadilah akad murabahah.
 - c. Penyerahan modal kepada nasabah, dalam hal ini BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.
 - d. Nasabah melakukan pembelian atau pemesanan kepada supplier.
 - e. Pembayaran angsuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peran BMT selaku penjual dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan sebagai penjual barang, karena BMT tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko atasnya, kerja

BMT hampir semua hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen.

2. Dalam aplikasi pelaksanaan pembiayaan murabahah tanpa jaminan di BMT Harapan Umat Juwana sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan yang menggunakan jaminan hanya saja yang membedakan adalah jangka waktu, besar pembiayaan dan loyalitas nasabah. Praktik pembiayaan murabahah tanpa jaminan digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

B. Saran

1. Guna memberikan ketegasan dan mendisiplinkan nasabahnya, hendaknya pihak BMT Harapan Umat Juwana memberikan denda (*Ta'zir*) bagi para nasabahnya yang terlambat mengangsur pembiayaannya.
2. Untuk menjamin pembiayaan agar tidak terjadi *default* hendaknya BMT Harpan Umat Juwana memberikan premi asuransi yang dibebankan terhadap nasabahnya. Dengan tujuan agar nasabah tidak merasa keberatan dalam memenuhi

kewajibannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Hendaknya pihak BMT Harpan Umat Juwana memberikan beberapa pilihan akad dalam menyalurkan pembiayaannya. Jangan hanya terpaku pada akad murabahah dan musyarakah saja. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan pilihan yang lebih variatif bagi para nasabahnya yang ingin menggunakan produk-produk dari BMT Harapan Umat Juwana agar lebih tepat guna dan sasaran.
4. Untuk pembiayaan tanpa jaminan yang di berikan oleh BMT Harpan Umat Juwana hendaknya lebih diperketat lagi untuk persyaratannya mengingat bahwa pembiayaan tanpa jaminan yang di berikan BMT Harapan Umat Juwana pernah mengalami gagal bayar.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Transaksi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Tanpa Jaminan di BMT Harum Juwana”** dengan lancar tanpa gangguan dan hambatan yang berarti.

Penulis sangat sadar betul bahwa Tugas Akhir yang ditulis sangat jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mohon dengan sangat kritik yang berupa saran dan masukan yang membangun agar bisa memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan pada karya tulis ini. Semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi penulis maupun bagi para pembaca tulisan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terimakasih.